



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 210/A-SERT/IV/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Wanapotensi Nusa
- b. Nomor Izin : 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 9 Desember 2016 *jo.*
SK.690/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 Tanggal 10 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
- d. Alamat :
 - Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K7 I-V Jakarta Barat 11610
 - Cabang : Jl. Sisingamangaraja 1 RT 017/RW 004, Passo – Ambon, Maluku
- e. Luas : ± 28.950 Ha
- f. Pelaksanaan : 15 s/d 20 Maret 2025
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor :
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Alfonsus L. Koestono	(Lead Auditor)
	(Auditor Produksi)
Ir. David Losuh, M.Si	(Auditor Prasyarat merangkap VLK Hutan)
Dadan Darmawan, S.Hut	(Auditor Ekologi)
Arde Wisben, S.ST, M.Pd	(Auditor Sosial)

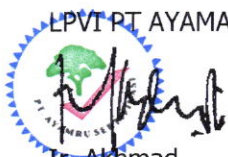
Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Wanapotensi Nusa konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2020 dengan Nomor : SPHL.56/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 1 Desember 2026, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 11 April 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 009/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/IV/2025

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT WANAPOTENSI NUSA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BURU DAN KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 TANGGAL 9 DESEMBER 2016 JO. SK.690/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±28.950 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Wanapotensi Nusa pada tanggal 2 Desember 2020 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.56/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 1 Desember 2026 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Wanapotensi Nusa telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 571/ASERT-WPN/PHL/II/2025, Tanggal 12 Februari 2025;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Wanapotensi Nusa dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Wanapotensi Nusa.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT WANAPOTENSI NUSA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Wanapotensi Nusa masa berlaku 2 Desember 2020 sampai dengan 1 Desember 2026 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Wanapotensi Nusa;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Wanapotensi Nusa berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 10 April 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
KINERJA PHL PBPH
PT WANAPOTENSI NUSA
KABUPATEN BURU DAN KABUPATEN BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : No. LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : Nomor: No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/
4/2023, tanggal 4 April 2023
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian:
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi
- Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
- h. Tim Audit : 1. Ir. A.L. Koestono. (Lead Auditor/Auditor Produksi)
2. Ir. David Losuh, MSi. (Auditor Prasyarat dan
VLHH)
3. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Arde Wisben, S.ST, MPd. (Auditor Sosial)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT WANAPOTENSI NUSA.
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K7 I-V Jakarta Barat 11610
Telp. (021) 5826295, Fax (021) 58350504
 - Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja 1 RT 017/RW 004, Passo –
Ambon, Telp. (0911) 362785, Fax (021) 362785
 - Base Camp : Base Camp Waemala, Desa Waekatin, Kecamatan
Fena Fafan, Kabupaten Buru Selatan.
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
 - Nomor : 541/Kpts-II/1994
 - Tanggal : 24 Nopember 1994
 - Luas : ± 41.000 Ha
 - Perpanjangan
 - Nomor : 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016.
 - Tanggal : 9 Desember 2016.
 - Addendum
 - Nomor : SK.690/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 10 September 2021
 - Luas : ± 28.950 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan,
Provinsi Maluku
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Drs. H. Saidus Sjahar, SH
 - Nomor : 28
 - Tanggal : 3 Nopember 1990
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Erlinda Ridwan Prasetyo, SH.,M.Kn
 - Nomor : 07
 - Tanggal : 31 Juli 2023
 - Pengesahan Akta Perubahan Terakhir
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-0146123.AH.01.11.TAHUN 2023
 - Tanggal : 31 Juli 2023
- e. Komposisi Pemegang Saham
- Rina Tanny : 1.225.000 Saham.
 - Cristabella Anastaya T. : 1.025.000 Saham.
 - Nugroho Hendarto : 250.000 Saham



- f. Susunan Direksi dan Komisaris
- Direktur Utama : Fery Tanaya
 - Direktur : Jermias Nimrod Sahertian
 - Komisaris Utama : Nugroho Hendarto
 - Komisaris : Rina Tanny
- g. SIUP : No. 791/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2017
- h. NPWP : No. 01.562.223.6.074.000
- i. TDP : No. 09.02.1.46.58096.
- j. NIB : No. 0202220027576.
- k. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.56/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 2 Desember 2020
 - Masa Berlaku : 1 Desember 2026

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku	Senin, 3 Maret 2025 (Ambon)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon. - Menyampaikan rencana Penilikan Ke-3 Kinerja PHL PBPH PT Wanapotensi Nusa. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Wanapotensi Nusa. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>). - Visum SPT kedatangan.
2.	Mobilisasi Tim Audit	Sabtu, 15 Maret 2025	- Perjalanan darat dari Namlea ke Base Camp PT Wanapotensi Nusa (Base Camp Waemala).
3.	Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 15 Maret 2025 (Base Camp Waemala)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-3 kinerja PHL. - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilikan Ke-3. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Memintan Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit. - Penetapan tenaga pendamping dari Auditi untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir.
4.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Minggu s.d Senin 16 s.d 17 Maret 2025 (Base Camp Waemala)	- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain : • Dokumen legalitas dan administrasi tata batas;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			• Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); • Visi, misi dan tujuan perusahaan; • Ketersediaan SDM (GANISPH); • Struktur organisasi; • Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; • Keberadaan SPI; • Aktivitas audit internal; • Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman, pemeliharaan; • Dokumen Keuangan, • Dokumen RIL; • Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan; • Dokumen rencana dan realisasi produksi; • Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK); • Aspek legal petugas Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK; • Dokumen DR/PSDH; • Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; • Peraturan Perusahaan; • Dokumen K3; • Dokumen Ketenagakerjaan; • dll. - Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : • Dokumen AMDAL; • Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; • Dokumen terkait kelola flora dan fauna; • Dokumen perlindungan hutan; • Dokumen pengelolaan limbah; • dll. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : • Dokumen keberadaan masyarakat setempat; • Dokumen pemetaan potensi konflik; • Dokumen resolusi konflik; • Dokumen distribusi manfaat (kemitraan); • Dokumen tanggung jawab sosial (CSR); • Dokumen ketenagakerjaan; • dll.
5.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Selasa, 18 Maret 2025 (Lokasi Uji Petik)	- Bertujuan untuk <i>cross check</i>/uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan: • Aspek prasyarat dan produksi: - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - dll. • Aspek ekologi: - Pelaksanaan RKL dan RPL;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah; - dll. • Aspek Sosial: - Lokasi penandaan batas partisipatif; - Areal penyelesaian konflik; - Pelaksanaan CSR/CD; - Kelompok mitra usaha; - dll. • Aspek Legalitas Hasil Hutan: - Kesesuaian batas blok/petak RKTPH; - Kesesuaian batas kawasan lindung; - Lacak balak; - Ketersediaan APD; - Implementasi K3; - dll.
6.	Rapat Internal Tim Audit	Rabu, 19 Maret 2025 (Base Camp Waemala)	- Penyusunan Tallysheet. - Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS). - Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.
7.	Pertemuan Penutupan	Rabu, 19 Maret 2025 (Base Camp Waemala)	- Penyampaian hasil audit sementara dan klarifikasi temuan lapangan. - Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek. - Penandatanganan Tallysheet. - Penandatanganan temuan hasil audit. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir. - Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).
8.	Mobilisasi Tim	Rabu, 19 Maret 2025	- Perjalanan darat dari Base Camp Waemala ke Namlea.
9.	Mobilisasi Tim	Kamis, 20 Maret 2025	- Perjalanan udara dari Namlea ke Ambon.
10.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku	Kamis, 20 Maret 2025 (Ambon)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon. - Menyampaikan bahwa audit Penilaian Ke-3 Kinerja PHL PBPH PT Wanapotensi Nusa, telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>). - Visum SPT kepulangan.
11.	Mobilisasi Tim	Kamis, 20 Maret 2025	- Perjalanan udara dari Ambon ke Jakarta.
12.	Pengambilan Keputusan	Kamis, 10 April 2025 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT Wanapotensi Nusa yang berlokasi di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dinyatakan "LULUS" Penilaian Ke-3 (Ketiga) kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 69,84 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tersedia dokumen legal yang diperoleh berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 9 Desember 2016 (SK. IUPHHK-HA) dan KepmenLHK Nomor SK.690/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2 021 tanggal 10 September 2021 (SK. PBPH). Disamping itu, tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT Sendiri (berbatasan dengan Hutan Lindung) dan TBT Persekutuan dengan pemegang PBPH lainnya. - Berdasarkan data yang tersedia, seluruh areal kerja Auditi telah ditata batas (100 %), namun dengan diperolehnya SK. Perpanjangan Izin (Nomor 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016) luas areal konsesi Auditi berkurang menjadi ± 28.950 Ha yang menyebabkan batas luar tidak temu gelang lagi sampai saat ini. - Di dalam areal konsesi Auditi tidak terdapat izin lain baik yang sah (melalui skema perizinan KLHK) maupun tidak sah. - Seluruh areal konsesi dikuasai sepenuhnya (100 %) oleh Auditi, karena tidak terdapat izin lain baik yang sah (melalui skema perizinan KLHK) maupun tidak sah di dalam areal izin.	BAIK - Dokumen legal diperoleh PBPH PT. Wanapotensi Nusa dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. MenLHK berdasarkan Surat Keputusan Nomor 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 9 Desember 2016 berupa IUPHHK-HA dan SK. PBPH berdasarkan KepmenLHK Nomor SK.690/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2 021 tanggal 10 September 2021. Disamping itu, tersedia dokumen administrasi tata batas yang terdiri dari Laporan TBT Sendiri (berbatasan dengan Hutan Lindung) dan TBT Persekutuan dengan pemegang PBPH lainnya. - Semula penataan batas pada areal konsesi Auditi telah temu gelang (100 %), namun dengan diperolehnya SK. Perpanjangan IUPHHK-HA (Nomor 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016) luas areal konsesi Auditi berkurang dari ± 41.000 Ha menjadi ± 28.950 Ha yang menyebabkan batas luar tidak temu gelang lagi sampai saat ini. Selain itu tidak terdapat bukti telah dilakukan pemeliharaan terhadap batas yang ada. - Di dalam areal konsesi PBPH PT. Wanapotensi Nusa tidak terdapat izin lain baik yang sah (melalui skema perizinan KLHK) maupun tidak sah. - Tidak terdapat izin lain baik yang sah (melalui skema perizinan KLHK) maupun tidak sah di dalam areal konsesi, dengan demikian seluruh areal dikuasai sepenuhnya oleh Auditi.	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG - Terdapat Visi dan Misi perusahaan, yang disusun berdasarkan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan mendapat pengesahan dari pimpinan perusahaan yang berwenang. Disamping itu, tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi kepada karyawan pada berbagai level, dan kepada masyarakat setempat yang terdampak. - Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 70,83 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan.	BURUK - Tidak terdapat perubahan Visi dan Misi perusahaan, dimana Visi dan Misi dimaksud disusun berdasarkan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan mendapat pengesahan dari pimpinan Auditi. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia Visi dan Misi perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level, dan kepada masyarakat desa setempat (Desa Tifu) yang terdampak. - Dari hasil penelaahan data/informasi yang tersedia menunjukkan bahwa, implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
			yang dilakukan oleh Auditi hanya mencapai 66,67 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi perusahaan.	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK - Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Wanapotensi Nusa tercantum dalam SK. Direktur Utama Nomor: 004/SK/DIRUT-WPN/III/2022 tanggal 14 Maret 2022. Pembagian jabatan dalam Struktur Organisasi tersebut telah mencerminkan tanggung jawab pengelolaan hutan produksi berbasis kelestarian. - Tenaga profesional bidang kehutanan yang bekerja pada PT Wanapotensi Nusa terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1 dan D3) dan GANISPH. Keberadaan tenaga profesional tersebut terdapat pada semua bidang kompetensi yang dibutuhkan, meliputi bidang Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan (Nenhut dan PKB-R), dan Pembinaan Hutan. Jumlah tenaga profesional (khususnya GANISPH), sebanyak 7 orang dari 9 orang yang direncanakan dalam dokumen RKUPH, atau mencapai 77,78 %. - Terdapat bukti telah diselenggarakannya Diklat pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Persentase karyawan yang mengikuti Diklat mencapai 100 %. - Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) secara lengkap dan sah.	BAIK - Tidak ada perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PBPH PT. Wanapotensi Nusa sebagaimana tercantum dalam SK. Dirut No. 004/SK/DIRUT-WPN/III/2022 tanggal 14 Maret 2022. Pembagian jabatan dalam bagan Struktur Organisasi telah mencerminkan tanggungjawab pemanfaatan hutan produksi berbasis kelestarian. - Tenaga profesional bidang kehutanan yang bekerja pada Auditi terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dan GANISPH. Keberadaan tenaga profesional tersebut tidak terdapat pada semua bidang kompetensi yang dibutuhkan, dengan tidak terdapatnya GANISPH Kurpet. Jumlah tenaga profesional kehutanan yang dimiliki Auditi hanya 66,67 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKUPH. - Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, telah diselenggarakannya beberapa Diklat Internal pada tahun 2024 berupa Latihan/Penyegaran Pelaksanaan Produksi Kayu, Sosialisasi Peraturan Perusahaan yang baru dan Sosialisasi SOP K3. Seluruh karyawan yang terundang mengikuti Diklat-diklat dimaksud atau kehadirannya mencapai 100 %. - Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) yang menjadi karyawan Auditi, yang terdiri dari dokumen legalitas pendidikan, dokumen penugasan GANISPH dan kontrak kerja dari masing-masing tenaga profesional bersangkutan.	TETAP
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tersedia perangkat SIM yang terdiri dari perangkat <i>hardware</i> dan <i>software</i>. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban pelaporan PHL berbasis teknologi kepada pemerintah. - Dalam struktur organisasi, SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL PT Wanapotensi Nusa sesuai ketentuan yang berlaku.	BAIK - Perangkat SIM yang dimiliki Auditi terdiri dari perangkat <i>hardware</i> dan <i>software</i>. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban pelaporan PHL berbasis teknologi kepada pemerintah. - Dalam bagan struktur organisasi PBPH PT. Wanapotensi Nusa, kedudukan SPI berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Dalam Tahun 2024 SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
		- Terdapat bukti adanya upaya pembenahan kinerja PHL oleh Auditi berbasis hasil audit SPI, namun masih terdapat kewajiban PHL yang tidak memenuhi atau belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi dan sosial). Kewajiban yang belum ada perkembangan adalah, tata batas, laporan keuangan dan ketersediaan SDM maupun sarana Pengamanan Hutan. - Operator SIM yang dimiliki Auditi terdiri dari operator SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL. Namun kepatuhan dalam penyampaian laporan berbasis teknologi hanya pada SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP dan SIGANISHUT.	mengontrol seluruh kewajiban PHL Auditi sesuai peraturan perundangan. - Terdapat bukti adanya upaya pembenahan kinerja PHL oleh Auditi berbasis hasil Audit SPI, namun masih terdapat kewajiban PHL yang tidak memenuhi atau belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial). - Tidak ada perubahan terhadap karyawan yang ditunjuk sebagai Operator SIM lingkup PBPH PT. Wanapotensi Nusa terdiri dari operator SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL. Namun kepatuhan dalam penyampaian laporan berbasis teknologi hanya pada SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP dan SIGANISHUT.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2022 dan 2023 kepada masyarakat setempat (Desa Fakal). Disamping itu, telah dipenuhinya pemberian kompensasi hasil produksi kayu Tahun 2022 serta bantuan Bina Desa kepada masyarakat pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. - Terdapat kawasan lindung pada blok RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 berupa <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung. Keberadaan kawasan lindung tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan memperoleh persetujuan. Dalam blok RKTPH tidak terdapat areal kawasan lindung yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat setempat.	BAIK - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2024 kepada masyarakat setempat (Desa Tifu). Disamping itu, berdasarkan kesepatan antara pihak Auditi dengan masyarakat setempat yang terdampak telah dipenuhinya pemberian kompensasi hasil produksi kayu Tahun 2024 serta bantuan Bina Desa. - Terdapat kawasan lindung pada blok RKTPH Tahun 2024 berupa Buffer Zone Hutan Lindung, Sempada Sungai, KPPN, KPPS dimana keberadaan kawasan lindung tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan memperoleh persetujuan. Dalam blok RKTPH tidak terdapat areal kawasan lindung yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat setempat.	TETAP
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK - Terdapat rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 yang telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4859/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029. - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2021 s.d 2023 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen	BAIK - Terdapat rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2020 – 2029 yang telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4859/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020, dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020 – 2029 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7927 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
		RKUPH rata-rata adalah sebesar 97,88 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 99,11 %. - Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 81,81 % (≥ 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.	- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) di tahun 2022 s.d 2024 untuk Blok RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 99,07 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, seluruhnya sesuai yang direncanakan (100 %). - Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak belum dilaksanakan secara optimal, dimana penandaan batas bekas blok dan petak tebangan tahun-tahun sebelumnya hanya 60,00 % (> 50 %) yang masih terlihat dengan jelas di lapangan.	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	SEDANG - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029, dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya. Namun belum seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak belum mengacu kepada paraturan yang berlaku. - Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun dalam penentuan proyeksi tebangan JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.	SEDANG - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, namun belum seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi belum mengacu kepada paraturan yang berlaku. - Terdapat rencana kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Pemulihan Lingkungan pada Kawasan Lindung dan Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) dengan sistim TPTI yang dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.	TETAP
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG - Tersedia dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.	SEDANG - Tersedia dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021, namun belum memiliki SOP tentang usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan dan Penyimpanan dan/atau Penyerapan Karbon) serta	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Progres Kinerja PHL
		- Terdapat implementasi SOP pada sebagian kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI, namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada. - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2021, 2022 dan 2023 (s.d bulan Juni 2023) adalah sebesar 21,36 % dan pencapaian target penanamannya sebesar 27,34 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan.	Kemitraan Konsesi Pola Agroforestry. - Terdapat implementasi SOP pada sebagian kegiatan Multiusaha Kehutanan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI, namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada. - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2022 s.d 2024 sebesar 43,49 % dan rata-rata pencapaian target penanamannya sebesar 54,40 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	SEDANG - Tersedia <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, dan sudah mengacu pada ketentuan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021. - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada sebagian besar tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pasca pemanenan) dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara optimal terutama pada tahapan pasca pemanenan. - Terdapat data perhitungan tingkat kerusakan tegakan untuk semua tingkatan permudaan hasil kegiatan pemanenan pada areal blok RKTPH Tahun 2022 sebesar 19,35 % (16 - 30 %).	SEDANG - Auditi memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, dan sudah disesuaikan dengan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021. - Penerapan teknologi ramah lingkungan telah diterapkan pada sebagian besar tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pasca pemanenan), masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara optimal terutama pada tahapan pasca pemanenan. - Perhitungan tingkat kerusakan tegakan untuk semua tingkatan permudaan hasil kegiatan pemanenan yang dilakukan pada areal blok RKTPH Tahun 2024 di Petak E-52, adalah sebesar 22,18 % (16 – 30 %).	TETAP
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	SEDANG - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2021 s.d 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK Pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH. - Peta kerja tidak dibuat secara khusus, peta kerja yang selama ini digunakan yaitu peta RKTPH yang telah disahkan, dibuat mengacu kepada Peta RKUPH Periode Tahun 2020-2029. - Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan	SEDANG - Dokumen rencana jangka pendek (RKTPH) pada periode tahun 2023 s.d 2025, tersedia secara lengkap dan absah, disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 (satu) tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP) yang terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH. - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2023 dan 2024, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
		kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak dan Kawasan Lindung yang sesuai dengan peta kerja RKTPH. - Realisasi volume produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 rata-rata sebesar 36,69 % dari target yang direncanakan, dengan rata-rata realisasi luas penebangan sebesar 41,98 %.	- Terdapat penandaan batas Blok /Petak tebangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan serta batas Kawasan Lindung yang sesuai dengan peta kerja RKTPH. - Realisasi volume produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKTPH Tahun 2022 s.d 2024 rata-rata sebesar 29,93 % dari target yang direncanakan, dengan rata-rata realisasi luas penebangan sebesar 30,76 %.	
2.6.	Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	BURUK - Auditi tidak mempunyai laporan keuangan baik yang telah diaudit oleh Akuntan Publik maupun laporan keuangan yang dibuat sendiri sehingga kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas), tidak dapat diketahui. - Tidak terdapat laporan keuangan dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan, sehingga alokasi dana yang proporsional tidak dapat diketahui/dihitung. - Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung karena tidak adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). - Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau Likuiditas perusahaan tahun 2021 dan 2022 tidak dapat diketahui dan realisasi pendanaan kegiatan teknis pemanfaatan hutan di lapangan tidak memiliki rencana operasional dan anggaran, serta belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan operasional maupun teknis kehutanan. - Tidak terdapat laporan keuangan dan rencana kerja anggaran perusahaan sehingga realisasi modal yang ditanam kembali ke hutan tidak dapat dihitung/diketahui.	BURUK - Kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas) selama periode tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak dapat diketahui karena ketidaktersediaan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik. - Auditi belum memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ataupun laporan keuangan yang dibuat sendiri oleh perusahaan dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, sehingga alokasi dana yang proporsional tidak dapat diketahui/dihitung. - Tidak adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), maka Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung karena. - Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau Likuiditas perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2022 s.d 2024) tidak dapat diketahui dan kegiatan teknis pemanfaatan hutan di lapangan tidak memiliki rencana operasional dan rencana anggaran serta belum terdapat tata kelola keuangan yang baik sehingga kelancaran pembiayaan operasional maupun teknis kehutanan tidak optimal. - Rata-rata realisasi kegiatan fisik pembinaan hutan dalam periode tahun 2022 s.d 2024 adalah 39,39 %, namun karena tidak adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP),	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
			sehingga realisasi modal yang ditanam kembali ke hutan tidak dapat dihitung/ diketahui.	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<u>SEDANG</u> - Berdasarkan dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029, luas yang dialokasikan untuk kawasan lindung adalah seluas 13.591 Ha atau sebesar 12,40% dari seluruh luas areal kerja yang meliputi: Bufferzone Hutan Lindung 1.222 ha, Sempadan Sungai 217 Ha, KPPN 878 Ha dan Areal Lindung Kars 1.274 Ha. Sebagian kawasan lindung tersebut telah diimplementasikan di lapangan dan lokasinya sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, namun penetapan kawasan lindungnya belum didukung oleh informasi keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). - Total panjang batas kawasan lindung yang harus dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 39,064 m. Realisasi penandaan batas kawasan lindung s.d tahun 2023 adalah sepanjang 23,04 km atau 73,17% dari yang harus dilakukan sampai tahun 2023 sesuai dengan kemajuan blok RKTTPH, namun Auditi belum melakukan deliniasi terkait Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). - Hasil analisa dari Peta Penafsiran Citra Landsat 9 OLI 2 Band 654 Path/Row 126/62 liputan tanggal 14 Pebruari dan 2 Maret 2023 skala 1:100.000, menunjukkan bahwa seluas 2.825 ha (78,67%) kondisi penutupan lahan areal kawasan lindung masih berupa hutan (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, dan hutan karst sekunder). - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen, serta observasi lapangan, merenunjukkan bahwa pada areal kerja Auditi tidak terdapat areal gambut, seluruhnya berupa tanah kering. - Terdapat gangguan terhadap kawasan lindung berupa perambahan oleh masyarakat yang berada di sekitar areal kerja, namun terdapat upaya yang dilakukan oleh Auditi berupa penandaan batas kawasan lindung, sosialisasi, dan pemasangan papan larangan atau himbauan.	<u>SEDANG</u> - Luasan kawasan dilindungi yang dialokasikan sesuai peruntukannya adalah 3.594 Ha atau sekitar 12,41% dari keseluruhan luas areal konsesi. Dalam pengalokasian kawasan lindung telah mempertimbangkan berbagai aspek, selain kecukupan luas juga kondisi biofisik serta kondisi spesifiknya, namun belum didukung informasi keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi. - Auditi mempunyai kewajiban melakukan penandaan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2025 adalah sepanjang 45,09 km, sedangkan realisasi penandaan batas kawasan lindung sampai tahun 2025 adalah 36,64 km atau 81,26% dari yang seharusnya, namun auditi juga belum melakukan deliniasi terkait keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). - Berdasarkan hasil analisa dari Peta Penafsiran Citra Landsat Mosaik Sentinel 2 Band 11-8A-4 Scene Id:T52MBB dan T52MBA Liputan Tanggal 05 November 2024 skala 1:100.000, menunjukkan bahwa seluas 2.737 ha (76,15%) kondisi penutupan lahan areal kawasan lindung masih berupa hutan. - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen, serta observasi lapangan, merenunjukkan bahwa pada areal kerja Auditi tidak terdapat areal gambut, seluruhnya berupa tanah kering. - Terdapat upaya dalam rangka memperoleh pengakuan para pihak terkait keberadaan kawasan lindung melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar binaan/sekitar hutan, namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU). - Terdapat laporan hasil kegiatan pengelolaan terhadap kawasan dilindungi hasil tata ruang, namun kegiatan tersebut belum menggambarkan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi secara lengkap sesuai dokumen Rencana Kelola Lingkungan (Amdal).	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
		Terdapat beberapa jenis laporan terkait hasil pengelolaan kawasan lindung yaitu: Laporan SICAKAP/SIPASHUT, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat setiap semester dan Laporan Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Upaya pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan masih terbatas pada upaya perlindungan saja berupa pemasangan papan nama kawasan lindung dan papan larangan atau himbauan, sedangkan kegiatan pengelolaan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas kawasan lindung belum dilakukan.		
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<u>SEDANG</u> - Tersedia prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan secara substansi prosedur tersebut telah sesuai standar teknis, didasarkan pada kelengkapan format dan substansi yang terdiri perencanaan, pelaksana, kegiatan serta sudah memiliki legalitas. Prosedur yang tersedia sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. - Sarana prasarana kegiatan perlindungan hutan yang dimiliki Auditi khususnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya mengacu pada standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - Sumberdaya manusia yang tersedia untuk kegiatan perlindungan hutan khususnya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum sesuai ketentuan, dan Auditi belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan. - Implementasi perlindungan belum dilakukan secara maksimal, baik melalui tindakan preemtif/preventif/represif sesuai dengan tingkat gangguan yang ada. Kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif saja. Wilayah implementasi perlindungan gangguan hutan belum mencakup seluruh areal. Kegiatan perlindungan lebih cenderung pada pengamanan aset perusahaan, sementara perlindungan terhadap aset negara (hutan) masih kurang. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana prasarana pendukung maupun sumberdaya manusianya.	<u>SEDANG</u> - Tersedia prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Prosedur sudah memuat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. - Auditi sudah memiliki sarana prasana perlindungan dan pengamanan hutan, baik untuk pencegahan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ketersediaan sarana prasana untuk perlindungan hutan tersebut baik jenis maupun jumlahnya belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan khususnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. - Ketersediaan sumber daya manusia untuk perlindungan hutan khususnya untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, serta belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutannya. - Pelaksanaan kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimal. Kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif dan belum mencakup seluruh areal. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana prasarana pendukung maupun sumberdaya manusianya.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<u>SEDANG</u> – Untuk penanganan dampak negatif akibat adanya kegiatan pengelolaan hutan, Auditi sudah memiliki prosedurnya yang meliputi prosedur untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia. Namun demikian prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap komponen fisik dan kimia, antara lain belum memiliki prosedur untuk pemantauan limbah (limbah B3 dan domestik). – Auditi sudah memiliki sumberdaya manusia yang memadai sesuai ketentuan namun belum didukung oleh ketersediaan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan yang tercantum pada dokumen RKL dan RPL, serta yang tertuang dalam beberapa prosedur. – Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia belum dilakukan sepenuhnya mengacu pada dokumen RKL dan RPL maupun prosedur yang ada. Terdapat dampak akibat adanya kegiatan pengelolaan hutan, namun dampak yang timbul tidak mengindikasikan terjadinya dampak yang besar dan penting.	<u>SEDANG</u> – Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum termasuk pengelolaan limbah B3, sehingga belum seluruhnya sesuai dengan dokumen lingkungan ataupun belum sesuai ketentuan terkait – Terdapat sumberdaya manusia yang memadai sesuai ketentuan namun belum didukung oleh ketersediaan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan yang tercantum pada dokumen RKL dan RPL, serta yang tertuang dalam beberapa prosedur. – Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 belum terekam dengan baik dan belum sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, namun tidak menunjukkan adanya peningkatan dampak yang sangat signifikan terhadap tanah dan air.	TETAP
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<u>SEDANG</u> – Prosedur Identifikasi Flora Dilindungi dan Prosedur Identifikasi Fauna dilindungi adalah prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Prosedur tersebut sudah menggambarkan kegiatan identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal Auditi. – Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal Auditi belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi, mengingat kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi belum mencakup	<u>SEDANG</u> – Terdapat prosedur sebagai acuan dalam identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Prosedur yang tersedia telah memiliki legalitas serta mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi yang terdapat di areal konsesinya. – Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dilakukan melalui inventarisasi pada areal kawasan lindung. Kegiatan inventarisasi baru dilakukan pada sebagian kawasan lindung, maka secara umum jenis flora dan fauna dilindungi yang ditemukan belum menggambarkan kondisi sesungguhnya dari seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat pada areal PBPH. – Terdapat informasi mengenai	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
		seluruh areal kawasan lindung yang terdapat di areal Auditi. Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi belum dilakukan pada seluruh areal kawasan lindung sehingga informasi mengenai jenis-jenis flora maupun fauna dilindungi yang tersedia belum menggambarkan jenis-jenis dilindungi yang terdapat di seluruh areal konsesi Auditi serta belum tersedia informasi mengenai keanekaragaman dan kelimpahan jenis.	keberadaan flora maupun fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik yang sudah di temukan yang terdapat di areal kerja, namun informasi yang tersedia belum menampilkan mengenai kelimpahan dan keanekaragaman jenis, serta belum menggambarkan jenis dilindungi yang terdapat di seluruh areal konsesi Auditi.	
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	SEDANG - Dalam prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi belum menguraikan pengelolaanya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin sesuai hasil identifikasi. - Pengelolaan flora dan fauna dilindungi masih bersifat umum belum dilakukan secara spesifik, dan upaya untuk menekan gangguan belum dilakukan secara maksimal. Kegiatan perlindungan yang dilakukan lebih bersifat preventif dan masih terbatas pada pemasangan papan larangan atau himbauan. - Auditi sudah mengalokasi areal kawasan hutan sebagai upaya dalam meningkatkan keanekaragaman hayati dalam bentuk pengalokasian areal KPPN dan kawasan lindung. Adanya gangguan terhadap kondisi species flora dilindungi secara langsung maupun tidak langsung mengancam terhadap kondisi flora dan fauna dilindungi.	SEDANG - Auditi sudah memiliki prosedur sebagai acuan untuk pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun belum menguraikan pengelolaanya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya. - Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi. - Terdapat alokasi areal KPPN dan kawasan lindung lainnya sebagai habitat bagi flora dan fauna khususnya untuk jenis yang termasuk kategori dilindungi, namun masih terdapat gangguan.	TETAP
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	BURUK Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), meliputi: SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor: 02/SOP-WPN/KES, SOP Identifikasi Hak Tradisional Nomor: 05/SOP-WPN/KES, SOP Tata Batas Partisipatif Nomor: 06/SOP-WPN/KES, SOP Penyelesaian Konflik Nomor: 07/SOP-WPN/KES, SOP Pemetaan Konflik Nomor: 09/SOP-	SEDANG - Masih terjaga dengan baik SOP Nomor 05/SOP-WPN/KES yang menjadi panduan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Tersedia SOP Nomor 06/SOP-WPN/KES yang mengatur tata batas partisipatif. SOP yang ada sudah direvisi sebanyak 2 kali. Prosedur yang dimiliki sudah mengacu pada pedoman teknis perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan - PT Wanapotensi Nusa memiliki beberapa dokumen berisi hasil	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
		WPN/KES, dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan Nomor: 10/SOP-WPN/KES. Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu kepada pedoman dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki aspek legalitas. - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tertuang dalam Peta Penyebaran Desa Binaan PBPH; Peta Penyebaran Marga di Lokasi PBPH yang menggambarkan wilayah penguasaan marga dalam areal kerja PBPH; Publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022; Kearifan Lokal Nusantara yang diterbitkan oleh Sanata Dharma University Press Bulan April 2021; Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Ulayat Adat tanggal 17 Maret 2022 dan tanggal 30 Juni 2022 terkait kompensasi lahan adat dan fee kayu. Namun belum tersedia dokumen hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) terkait penyediaan areal kebutuhan pokok masyarakat setempat dan areal yang penting bagi identitas budaya masyarakat lokal sesuai SOP Identifikasi Hak Tradisional. - Hasil deliniasi rencana penandaan batas partisipatif tersedia dalam Peta Rencana Penandaan Batas Partisipatif antara batas marga/suku di dalam areal kerja PBPH dengan panjang total ± 57,19 km. Rencana penandaan batas tahun 2023 adalah sepanjang ± 10,97 km berupa pendandaan batas antara wilayah marga Teslatu dengan Hukunala, batas marga Teslatu dengan Solissa, dan batas marga Biloro dengan Kukumulo, namun belum terlaksana.	identifikasi masyarakat di sekitar PBPH seperti laporan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), laporan penilaian dampak sosial (SIA) dan laporan Nilai Konservasi Tinggi (NKT). hutan. Tersedia peta sebaran marga. Terdapat salinan Kecamatan Fena Leisela dan Kecamatan Leksula Dalam Angka, dan Kecamatan Fena Fafan Dalam Angka Tahun 2024. Laporan yang dimiliki telah memberikan gambaran yang lengkap tentang keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat - Topografi PT Wanapotensi Nusa sebagian besar merupakan areal agak curam dengan luas 19.153 Ha (66,16 %). Kondisi ini menyulitkan masyarakat untuk memanfaatkan areal hutan sebagai lokasi berkebun dan bermukim. Terdapat papan ucapan selamat datang saat memasuki areal PT Wanapotensi Nusa dan beberapa tanda lokasi RKT 2024. Juga tampak tanda himbauan selama berada di areal PBPH, namun belum dapat ditunjukkan penandaan batas areal antara areal Perusahaan dan areal yang dikelola oleh masyarakat sekitar dan Auditi tidak memasukkan rencana penandaan batas partisipatif pada RKTTPH Tahun 2024.	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	SEDANG - Tersedia Laporan dan Peta Hasil Identifikasi Potensi Konflik Semester I dan II Tahun 2022, serta Semester I Tahun 2023 yang mencakup seluruh areal kerja PBPH, mengacu pada Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021, dengan status potensi konflik di Tingkat Kasus berada pada	SEDANG - Tersedia laporan pemetaan dan potensi konflik tahun 2024. Penulisan laporan pemetaan konflik sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021, dan merujuk pada Lampiran V Identifikasi dan Pemetaan Konflik. Hasil penilaian menunjukkan situasi konflik di areal PBPH masih terkendali. Namun	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
		tingkat Terkendali (40,00%), serta Status Konflik di Tingkat Desa dan di Tingkat PBPH berada pada Tingkat Aman (<36%). Namun laporan tersebut belum disampaikan kepada instansi yang berwenang. - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Nomor: 07/SOP-WPN/KES, SOP Pemetaan Potensi Konflik Nomor: 09/SOP-WPN/KES dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan Nomor: 10/SOP-WPN/KES. Seluruh mekanisme tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. - Tersedia Struktur Kelembagaan Resolusi Konflik yang didukung oleh sumberdaya manusia untuk mengelola konflik sesuai Keputusan Direktur Utama PT Wanapotensi Nusa Nomor: 006/SK/DIRUT-WPN/III/2022 tanggal 14 Maret 2022. Struktur kelembagaan tersebut telah mendapat persetujuan dari para pihak, dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Resolusi Konflik Tahun 2023. - Tersedia Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik Semester I dan II Tahun 2022 serta Semester I Tahun 2023, dengan status potensi konflik di Tingkat Kasus berada pada tingkat Terkendali (40,00%), sedangkan status potensi konflik di Tingkat Desa dan di Tingkat PBPH berada pada tingkat Aman (<36%). Tersedia rencana resolusi konflik untuk status potensi konflik tersebut yang didukung oleh sumberdaya manusia dan pendanaannya, dengan pendekatan program melalui kesejahteraan. Namun tidak terdapat bukti pelibatan para pihak dalam penyusunan rencana tersebut. - Realisasi penanganan potensi konflik di lapangan diimplementasikan melalui pendekatan kesejahteraan dengan program tanggung jawab sosial PBPH. Realisasi tanggung jawab sosial yang terdokumentasi tahun	Laporan pemetaan konflik belum mencakup seluruh mencakup seluruh areal konflik. Laporan sudah disampaikan kepada instansi kehutan Provinsi Maluku terkait secara periodik. - PT Wanapotensi Nusa masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme resolusi konflik yang disusun dalam SOP Nomor 07/SOP-WWI/KES. SOP yang dimiliki sudah mengantisipasi seluruh potensi konflik yang mungkin terjadi di areal PBPH. Prosedur resolusi konflik disampaikan pada saat sosialisasi RKT 2024. Masih terjaga dan didokumentasikan dengan baik SOP Nomor 09/SOP-WWI/KES tentang pemetaan potensi konflik. - Terdapat Surat Keputusan Direktur PT Wanapotensi Nusa No.: 006/SK/Dir-WPN/III/2022 tentang Penetapan Struktur, Uraian Tugas dan Wewenang Organisasi Resolusi Konflik PT Wanapotensi Nusa. Kelembagaan sudah melibatkan para pihak dengan kejelasan peran dan tanggung jawab. Namun belum dapat ditunjukkan alokasi anggaran yang disediakan untuk mendukung operasional lembaga resolusi konflik tahun 2024. - Kegiatan resolusi konflik melalui pemberdayaan adalah strategi yang dilakukan PT Wanapotensi Nusa menyikapi hasil penilaian konflik pada areal PBPH. Kegiatan kelola sosial telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKTPH) 2024, dan sudah disosialisasikan. Namun belum dapat ditunjukkan bukti keterlibatan para pihak pada rencana resolusi konflik PT Wanapotensi Nusa. - Direktur Utama PT Wanapotensi Nusa menyatakan tidak ada konflik tenurial di areal PBPH. Kondisi ini diperkuat dengan laporan pemetaan potensi konflik yang menyimpulkan situasi areal masih berada dalam situasi terkendali. Realisasi penyelesaian konflik di lapangan mencapai antara di 51-79 % dari rencana penyelesaian konflik. Laporan penyelesaian kasus sudah dilaporkan kepada instansi terkait.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
		2021 dan 2022 rata-rata adalah sebesar Rp.1.341.798.108 dari rencana Rp.1.737.396.000 atau dengan pencapaian 77,23%. Belum terdapat bukti pelaporan kepada instansi berwenang.		
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<u>SEDANG</u> - Keberadaan data dan informasi masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH, tersedia dalam dokumen: Peta Penyebaran Desa Binaan, Peta Penyebaran Marga, Publikasi BPS Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan tahun 2022, Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Ulayat Adat tahun 2022, Laporan Tenaga Kerja Bulan Juni 2023 yang mencatat penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 71,11%. Dalam pengangkutan hasil hutannya dari areal Auditi menuju TPK Antara/Logpond menggunakan jalan koridor yang melintasi Desa Fakal, Desa Waekatin, Desa Mngeswaen dan Desa Waeken, Kecamatan Fena Fafan; serta Desa Tifu Kecamatan Leksula. Namun belum tersedia hasil identifikasi yang menjelaskan jumlah penduduk sekitar areal kerja PBPH yang masih menggantungkan kehidupannya pada hasil sumberdaya hutan. - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Nomor: 01/SOP-WPN/KES, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor: 02/SOP-WPN/KES, SOP Dana Kompensasi Nomor: 03/SOP-WPN/KES, SOP Distribusi Manfaat Nomor: 04/SOP-WPN/KES dan SOP Pola Kemitraan Nomor: 08/SOP-WPN/KES. Seluruh mekanisme tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat persetujuan dari masyarakat. - Rencana pemegang PBPH dalam kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat termuat dalam dokumen:	<u>SEDANG</u> - Keberadaan masyarakat di sekitar PBPH PT Wanapotensi Nusa dapat kita temui pada laporan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dan dokumen RKUPH Tahun 2020-2029. Informasi lain diperoleh dari BPS Kabupaten Buru dan BPS Kabupaten Buru Selatan. Tersedia laporan penilaian dampak sosial (SIA) yang disusun oleh Tropical Forest Foundation pada tahun 2023 dan laporan kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) tahun 2024. Informasi masyarakat terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH sudah diperbarui. - Tersedia mekanisme peningkatan aktifitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat di sekitar PBPH PT Wanapotensi Nusa yang disusun dalam Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang dimiliki mencakup Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Akses masyarakat terhadap hutan, Distribusi Manfaat dan Pola kemitraan. SOP telah disampaikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi RKTPI Tahun 2024 tanggal 25 Mei 2024 di Desa Tifu Kecamatan Fena Fafan. - Rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah disusun dalam dokumen Perubahan RKUPH PT Wanapotensi Nusa tahun 2021-2030 dan RKTPI 2024. Belum dapat ditunjukkan rencana lengkap sesuai aspirasi masyarakat, dengan rincian yang jelas mengenai sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan, biaya dan indikator keberhasilan. - Usaha peningkatan ekonomi produktif di desa dapat dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi lokal. PT Wanapotensi Nusa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengolah kulit kayu yang akan digunakan menjadi bahan bakar. Terdapat bukti penyerahan bantuan kepada gereja sebesar Rp 1.500.000,- Realisasi peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
		RKUPH Periode Tahun 2020-2029; Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021 s.d Tahun 2023 serta Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat setempat dengan lokasi desa binaan, jenis program, alokasi biaya dan tata waktu yang lengkap. Sedangkan pada dokumen RKTPH Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah mengalokasikan biaya untuk masing-masing program, namun tidak berdasarkan aspirasi masyarakat. – Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat tahun 2021 dan 2022 diimplementasikan di lapangan melalui program Bina Desa, Fee Lahan (Hak Adat) dan Bantuan Lainnya (CSR) dengan total sebesar Rp.1.341.798.108 dari rencana Rp.1.737.396.000 atau dengan pencapaian 77,23%, serta penyerapan tenaga kerja lokal 71,11% atau 64 dari 90 orang total karyawan, sehingga total pencapaian rata-rata sebesar 74,17%. Namun belum memiliki kemitraan terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang berkelanjutan.	setempat < 30% dari rencana.	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<u>SEDANG</u> – Tersedia sebagian hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dalam bentuk perjanjian dengan petuanan/hak ulayat sebagai pemilik lahan terkait kompensasi produksi; kesejahteraan masyarakat terdampak dengan program Bina Desa; Kelola Sosial dan Kelola Lingkungan; serta sosialisasi program bantuan, kompensasi produksi, kelembagaan resolusi konflik, SOP, pemanfaatan HHBK dan hak adat. – Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH tersedia dalam dokumen: RKUPH Periode Tahun 2020-2029 dan RKTPH Tahun s.d Tahun 2023 yang meliputi jenis kegiatan dan alokasi biaya, namun tidak dijabarkan secara lengkap. Sedangkan pada dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah dijabarkan secara lengkap baik desa sasaran, program kegiatan, alokasi biaya dan jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan, tetapi tidak didasarkan pada hasil identifikasi yang disepakati pihak masyarakat setempat. Terdapat	<u>BURUK</u> – Informasi kebutuhan masyarakat di sekitar PBPH PT Wanapotensi Nusa sudah dirangkum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL). Masih ada kebutuhan masyarakat untuk berburu, memancing, bertani, akses terhadap air bersih dan akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu. PT Wanapotensi Nusa sudah melakukan identifikasi, namun belum ada kesepakatan mengenai program prioritas. – Rencana tanggung jawab sosial PT Wanapotensi Nusa disusun menjadi program jangka panjang dalam Perubahan RKUPH periode Tahun 2020 – 2029 dan program jangka pendek dalam RKTPH Tahun 2024. Namun rencana rencana tanggung jawab sosial yang disusun tidak sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat. – Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Wanapotensi Nusa, telah disusun dalam Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang ditunjukkan adalah SOP tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Akses Masyarakat terhadap hutan, dana kompensasi, distribusi manfaat dan pola kemitraan.	<u>TURUN</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
		kelembagaan kelola sosial yang diwujudkan dalam struktur organisasi dengan dukungan sumberdaya manusianya. - Mekanisme sebagai acuan terlaksananya seluruh program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tersedia dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang memuat pengertian, referensi, tujuan, penanggung jawab, lokasi kegiatan, masukan yang dibutuhkan, hasil/keluaran, prosedur kerja, dan pelaporan serta memiliki aspek legalitas dari yang berwenang. Mekanisme tersebut meliputi: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Nomor: 01/SOP-WPN/KES, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor: 02/SOP-WPN/KES, SOP Dana Kompensasi Nomor: 03/SOP-WPN/KES, SOP Distribusi Manfaat Nomor: 04/SOP-WPN/KES dan SOP Pola Kemitraan Nomor: 08/SOP-WPN/KES. Substansi mekanisme tersebut telah disosialisasikan tanggal 14 Januari 2023 dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat - Tersedia dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2022 dan 2023 dalam rangka penyampaian informasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH kepada masyarakat setempat, meliputi sosialisasi: visi, misi dan tujuan perusahaan; luas dan batas areal kerja PBPH; blok tebangan RKTPH; kawasan lindung; bina desa/kelola sosial; kompensasi produksi kayu; flora dan fauna yang dilindungi; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK); hak adat; Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan <i>illegal logging</i>; penggunaan jalan angkutan kayu; penyampaian keluhan oleh masyarakat; Kelembagaan Resolusi Konflik; dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). Namun sebagian bukti proses sosialisasi tidak terdokumentasi, seperti surat undangan, daftar hadir dan foto kegiatan. - Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2021 dan 2022 melalui kegiatan peningkatan ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana umum serta sosial budaya, berikut bukti implementasinya di lapangan dengan total sebesar Rp.1.341.798.108 dari rencana Rp.1.737.396.000 atau dengan pencapaian 77,23 %, dan penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 71,11%, dengan total pencapaian rata-rata sebesar 74,17%. Tidak tersedia bukti	Seluruh SOP ditandatangani oleh Direktur Utama PT Wanapotensi Nusa, Harry Kuntjoro. Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH telah disampaikan pada saat sosialisasi RKT 2024 di Desa Tifu Kecamatan Fena Fafan tanggal 25 Mei 2024. - Telah ditunjukkan bukti sosialisasi PT Wanapotensi Nusa untuk pelaksanaan RKT tahun 2024 di desa Tifu Kecamatan Fena Fafan tanggal 25 Mei 2024. PBPH akan berupaya membuka kesempatan kerja, peluang berusaha dan melakukan pemberdayaan perekonomian masyarakat serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Sejumlah bantuan akan diberikan kepada masyarakat. Namun belum dapat ditunjukkan dokumentasi pelengkap seperti foto, daftar hadir dan paparan sosialisasi. Juga tidak ada undangan kepada masyarakat untuk menghadiri sosialisasi. - Terdapat kuitansi penyerahan bantuan kepada gereja desa Air buaya berupa 10 sak semen senilai Rp 1.500.000 Menurut Pasha, karyawan PT Wanapotensi Nusa, banyak bantuan ` sudah diberikan pada masyarakat namun tidak didokumentasikan dengan baik. Total bantuan yang diterima masyarakat < 60 % dari rencana PT Wanapotensi Nusa untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Progres Kinerja PHL
		pelaporan kepada instansi yang berwenang.		
4.5.	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	SEDANG - Auditi telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari Surat Edaran Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, serta mekanisme Penanganan Klaim dan Keluhan, namun belum memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati. - Kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan, Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Standar Jenjang Karir, SOP Promosi, dan SOP Penilaian Kinerja dan Konseling, serta telah diimplementasikan pada kenaikan jenjang karir dengan pencapaian 66,67%. Tidak terdapat bukti adanya perencanaan jenjang karir yang disusun pada awal tahun berdasarkan kebutuhan organisasi perusahaan. - Kebijakan pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan yang diimplementasikan melalui kegiatan Uji Kompetensi GANISPH dan <i>Inhouse Training</i> dengan tingkat pencapaian rata-rata sebesar 75,00%. Tidak tersedia dokumen perencanaan pelatihan yang disusun pada awal tahun kegiatan sesuai kebutuhan. - Kebijakan pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan; Perjanjian Kerja; SOP Kompensasi dan Gaji; dan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku tentang UMP; yang mengatur pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, serta ketersediaan fasilitas karyawan seperti kantor, mess, dapur umum, kantin, sarana hiburan dan perlengkapan K3. Namun masih terdapat karyawan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan masih terjadi keterlambatan pembayaran gaji selama 5 (lima) bulan terakhir.	SEDANG - Praktik pelaksanaan hubungan industrial dalam lingkungan PT Wanapotensi Nusa telah ditunjukkan dengan: diakuinya kebebasan berserikat bagi karyawan, digunakannya Peraturan Perusahaan, terdapat perjanjian kerja dan keanggotaan dalam asosiasi pengusaha hutan Indonesia. Namun PT Wanapotensi Nusa belum dapat menunjukkan bukti memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati bersama. - Kebijakan jenjang karir bagi karyawan PT Wanapotensi telah dicantumkan pada Pasal 9 Peraturan Perusahaan dan Keputusan Direktur Utama PT Wanapotensi Nusa Nomor: 056/SK/WPN/XI/2024 tentang Penetapan Standar Jenjang Karier. Namun belum dapat ditunjukkan dokumen perencanaan jenjang karir yang disusun pada awal tahun berdasarkan kebutuhan organisasi perusahaan. - Telah ditunjukkan Berita Acara pelaksanaan in house training untuk inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) dan kelola lingkungan. Telah dilaksanakan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Wanapotensi Nusa, tanggal 23 Januari 2024 di Camp Waemala, agar karyawan dapat mematuhi K3 untuk meminimalkan kecelakaan kerja. Namun belum terlihat rencana peningkatan kompetensi SDM untuk kebutuhan promosi karyawan dan peningkatan karir. - Dalam pemberian upah kepada karyawan, PT Wanapotensi Nusa telah mengikuti aturan upah minimum di Provinsi Maluku yang besarnya tertuang dalam Surat Keputusan Pj Gubernur Maluku Nomor 1929 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Maluku Tahun 2025. Telah dibayarkan iuran BPJS. Karyawan mendapatkan beberapa fasilitas, seperti mess, kantin dan sarana ibadah. Namun belum semua hak-hak karyawan dipenuhi, termasuk fasilitas olah raga.	TETAP



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi - Terdapat kesesuaian lokasi areal kerja secara keseluruhan dengan dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.	Memenuhi - Auditi memiliki dokumen legalitas pemanfaatan hutan berupa SK.IUPHHK-HA dan SK.PBPH, dimana areal kerja Auditi secara keseluruhan sesuai dengan dokumen legalitas yang dimiliki.	Terpelihara
2.	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not Applicable - Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak Auditi dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Wanapotensi Nusa Nomor 022/DIRUT-WPN/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, diperoleh informasi bahwa pada areal Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.	Not Applicable - Tidak terdapat izin lain baik yang sah (melalui skema perizinan KLHK) maupun tidak sah di dalam areal konsesi PBPH PT. Wanapotensi Nusa.	-
	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur pennebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang BPBH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi - Dokumen rencana jangka panjang yang tersedia yaitu RKUPH Periode Tahun 2020-2029 yang sudah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.4859/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020.	Memenuhi - Dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPH) yang dimiliki Auditi tersedia secara lengkap dan memperoleh persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor SK.4859/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 8/2020 tanggal 24 Agustus 2020.	Terpelihara
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: • Dokumen RKUPH/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan	Memenuhi - Dokumen rencana jangka panjang (RKUPH Periode Tahun 2020-2029) dan jangka pendek (RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023) beserta lampiran peta kerja yang dibuat oleh GANISPH CANHUT, telah mendapat persetujuan/ pengesahan dari pejabat yang berwenang.	Memenuhi - Tersedia dokumen RKUPH berbasis IHMB Periode Tahun 2020-2029 yang absah, dan tersedia dokumen RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang disusun secara self approval.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
	- Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH Canhut			
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) yang tersedia adalah LHC yang disusun pada bulan September tahun 2021 sebagai acuan target produksi RKTPH Tahun 2022 dan LHC yang disusun pada bulan September tahun 2022 sebagai acuan target produksi RKTPH Tahun 2023.	Memenuhi Tersedia dokumen <i>cruising</i> berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dibuat sesuai peraturan yang berlaku oleh GANISPH Canhut yang sah, dan di lapangan terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelaksanaan <i>cruising</i>.	Terpelihara
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi Areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang telah tergambar dalam Peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023. Untuk areal yang boleh ditebang diberi warna putih, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah dan diarsir, serta terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan.	Memenuhi Keberadaan areal tebangan dan areal tidak boleh ditebang tergambar dalam Peta RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024, dan terdapat tanda-tanda batas yang jelas di lapangan pada kedua areal tersebut.	Terpelihara
	c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi Lokasi blok dan petak tebangan terlihat jelas dalam Peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023 yaitu penandaan batas blok berupa garis putus-putus tebal berwarna hitam, sedangkan batas petak tebangan berupa garis tipis dengan warna hitam. Terdapat bukti implementasinya di lapangan yaitu untuk batas blok berupa pal batas dan pemberian polet 2 dengan cat warna merah pada pohon yang terdapat di sepanjang batas blok, sedangkan untuk batas petak diberi tanda polet 1 menggunakan cat warna merah.	Memenuhi Keberadaan lokasi blok/petak tebangan tahun 2023 dan tahun 2024 terbukti di lapangan, dan identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan.	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Not Applicable Auditi tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kayu tumbuh alami (hutan alam) pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Not Applicable PT. Wanapotensi Nusa merupakan pemegang PBPH Hutan Alam, dengan demikian tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap verifier ini karena pemenuhan normanya diperuntukan bagi pemanfaatan kayu hutan alam pada areal	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
			pemegang PBPH Hutan Tanaman dalam rangka penyiapan lahan yang diizinkan.	
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi Seluruh kayu hasil produksi periode bulan Juli 2022 s.d Juni 2023 sebanyak 12.551,70 m³ telah dicatat dalam buku ukur dan sudah di-LHP-kan oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi dengan jumlah LHP sebanyak 15 dokumen, serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan.	Memenuhi Seluruh kayu hasil pemanenan Tahun 2023 (Juli s/d Desember) sebanyak 2.027,71 m³ dan Tahun 2024 (Januari s/d Desember) sebanyak 6.327,26 m³ telah diukur, dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode oleh P2LHP yang sah. Identitas Fisik kayu yang terdapat pada tunggak, sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen PUHH (Buku Ukur dan LHP).	Terpelihara
	3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara/Logpond Tifu hingga ke TPK Industri, telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang disertai Daftar Kayu Bulat (DKB). Berdasarkan hasil uji petik, menunjukkan bahwa jumlah total angkutan dalam dokumen SKSHHK telah sesuai dengan dokumen LMKB, baik jumlah batang, volume, maupun kelompok jenis. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh GANISPH PKB-R yang teregister sebagai Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan Kartu GANISPH PKB-R masih berlaku.	Memenuhi Pengangkutan atas seluruh hasil produksi KB Tahun 2023 dan Tahun 2024 dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK, dan jumlah total kayu yang diangkut tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKB.	Terpelihara
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Memenuhi Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang.	Memenuhi Terdapat tanda-tanda PUHH pada fisik kayu yang menjadi obyek pengamatan. Tanda-tanda PUHH tersebut selain dapat membuktikan kebenaran asal usul kayunya (blok dan petak), juga membuktikan adanya kesesuaian identitas dengan yang tercatat pada Buku Ukur dan dokumen LHP.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi Tagihan PNB PSDH dan DR atas hasil produksi kayu periode bulan Juli 2022 s.d Juni 2023 sebanyak 12.551,70 m³ telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNB yang diterbitkan melalui aplikasi SIPNB-SIMPONI dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp.977.285.470 dan DR sebesar USD.202.778,11 yang disetor ke Kas Negara.	Memenuhi Seluruh kewajiban PNB (DR dan PSDH) atas hasil produksi KB Tahun 2023 (Juli s/d Desember dan Tahun 2024 (Januari s/d Desember) telah dibayar lunas sesuai dengan Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem Informasi PNB Online (SIPNB-SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Terpelihara
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
4.	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada <i>ID Barcode</i> dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal Auditi. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan.	Memenuhi Tanda SVLK atas hasil produksi kayu dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK yang menyertai angkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke tujuan selanjutnya.	Terpelihara
	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi Dokumen lingkungan yang tersedia berupa AMDAL yang meliputi: (a) Dokumen Utama AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.: 162/DJ-VI/TN/94 tanggal 15 Februari 1994, (b) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut No.: 36/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996.	Memenuhi Auditi dapat menunjukan ketersediaan dokumen Lingkungan yang dimiliki, yang terdiri dari dokumen AMDAL, RKL dan RPL. Dokumen lingkungan mendapat persetujuan dari pejabat pemerintah yang berwenang.	Terpelihara
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi Sudah tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting untuk periode bulan Juli 2022 s.d	Memenuhi Auditi telah menyusun laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2023 (semester II) dan Tahun 2024 (Semester I dan	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
		Juni 2023. Laporan yang tersedia adalah Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan II Tahun 2022.	Semester II). Berdasarkan bukti yang ada, laporan RKL dan RPL telah disampaikan kepada pemerintah daerah yang berwenang.	
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL, dan terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan.	Memenuhi Auditi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai rencana dan dampak penting.	Terpelihara
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi Sebagai acuan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah terdapat prosedurnya dalam bentuk SOP, serta sudah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.	Memenuhi Auditi telah memenuhi kewajiban SMK3 dengan tersedianya Peraturan Perundang-undangan terkait, memiliki SOP K3, telah menunjuk personel sebagai penanggungjawab K3 dan mengimplementasikan kewajiban K3.	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi Ketersediaan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan belum kadaluarsa.	Memenuhi Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari Alat Pelindung Diri (APD), APAR dan Kotak P3K. Peralatan K3 tersebut dalam kondisi baik dan layak dipergunakan.	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi Auditi selalu rutin melakukan pencatatan kecelakaan kerja setiap bulannya yang dibuat oleh penanggung jawab K3 dan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja.	Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja tahun 2023-2024, yang menginformasikan tidak adanya kecelakaan kerja sepanjang tahun bersangkutan. Selain itu, ada upaya Auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di dalam areal konsesinya.	Terpelihara
	K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi Dalam lingkup PT Wanapotensi Nusa belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan Serikat Pekerja.	Memenuhi Belum terbentuk Serikat Pekerja lingkup PBPH PT. Wanapotensi Nusa, namun dalam Peraturan Perusahaan pekerja/karyawan diberi hak untuk menjadi anggota/fungsional Organisasi Pekerja.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Tingkat Keterpeliharaan
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi Sudah tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2022-2024 yang mengatur tentang hak dan kewajiban pengusaha dengan karyawan. Peraturan Perusahaan Periode 2022-2024 disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2023-2025 yang mendapat pengesahan dari PEMDA setempat yang berwenang, ditandatangani oleh wakil perusahaan dan wakil karyawan.	Terpelihara
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi Hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan lapangan, menunjukkan bahwa Auditi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.	Memenuhi Tidak terdapat karyawan yang usianya masih di bawah umur. Usia karyawan termuda saat diterima bekerja adalah 19 Tahun 11 bulan.	Terpelihara

Bogor, April 2025
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur